



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln. Raya Padang-Bengkulu KM. 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbur

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
NOMOR : 140/f /Kpts/WNI/XII-2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MESJID NURUL HASANAH
TAHUN ANGGARAN 2017 -2022

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Keagamaan Maka, Nagari Lunang Perlu Membentuk Pengurus Mesjid Nurul Hasanah Kampung Lubuk Sitepung Nagari Lunang Kecamatan Lunang.
 - b. sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Pengurus Mesjid Nurul Hasanah Kampung Lubuk Sitepung Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari Lembaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 213;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Nama-Nama dan Jabatanny sebagai Pengurus Mesjid Nurul Hasanah Kampung Lubuk Sitepung Nagari Lunang sebagai mana tercatum pada keputusan ini
- KEDUA** : Kepada nama dan Jabatan sebagai mana dimaksud pada dictum pertama diatas Bertugas dan Berkewajiban Sebagai Pengurus Mesjid Nurul Hasanah di Kampung Lubuk Sitepung Nagari Lunang.
- KETIGA** : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian Hari terdapat Kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Lunang
 Pada tanggal 17 Desember 2018



Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Bpk. Camat Lunang di TJ Beringin.
3. Yth. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
4. Yth. Sdr. Pejabat yang Bersangkutan.
5. Pertiingai

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
 NOMOR : 140/ /Kpts-WNL/XII-2018
 TANGGAL : 17 Desember 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS MESJID NURUL HASANAH
 NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG TAHUN 2017 - 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H.SUHARDI SUTAN INDRA	KETUA	MESSJID NURUL HASANAH
2	IMAM PAIZA	WAKIL KETUA	
3	IRWAN BT.S.Pd,MPd	SEKRETARIS	
4	SAHRI RAMADHAN	BENDAHARA	
1	SUMAWIR TK.SHOLEH	Koordinator	Bid.Dakwah dan Pendidikan
2	M. SYAHAB KALI MANARO	Anggota	
3	HANAFI TK. SATI	Anggota	
4	RASIWAN TK.IBRAHIM	Anggota	
5	YANUAR TK. KHALIFAH	Anggota	
1	SYAFRIL TK. BANDARO	Koordinator	Bid.Humas dan Sosial
2	TAKARUDDI TK MARAJO	Anggota	
3	RASMAN IMAM	Anggota	
4	SARMAN SAIH TORAB	Anggota	
5	RASIDIN CHAN IMAM	Anggota	

Ditetapkan di Lunang
 Pada tanggal 17 Desember 2018

